



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 73 TAHUN  
2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN  
BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
  9. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/10/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompokkani dan Gabungan Kelompokkani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;





22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 73);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 73 Tahun 2015 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang 2015 Nomor 73), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 30 Desember 2016  
BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 92 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	635	86	178	304	170
2	Bandar	1.028	75	355	314	201
3	Blado	822	39	242	291	487
4	Reban	1.050	240	227	457	546
5	Bawang	1.158	248	215	409	48
6	Tersono	1.159	297	378	620	266
7	Gringsing	1.341	251	238	621	187
8	Limpung	1.538	204	244	939	282
9	Banyuputih	445	60	71	466	600
10	Subah	1.215	160	213	977	324
11	Pecalungan	851	69	129	262	269
12	Tulis	500	115	174	492	100
13	Kandeman	656	82	201	463	100
14	Batang	1.112	121	200	608	92
15	Warungasem	540	103	185	457	178
		14.050	2.150	3.250	7.680	3.850



A. SUB SEKTOR PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	635	77	178	304	152
2	Bandar	1.028	68	355	314	182
3	Blado	822	35	242	291	445
4	Reban	1.050	221	227	457	499
5	Bawang	1.158	228	215	409	43
6	Tersono	1.159	273	378	620	237
7	Gringsing	1.341	228	238	621	170
8	Limpung	1.538	188	244	939	254
9	Banyuputih	445	55	71	466	545
10	Subah	1.215	146	213	977	301
11	Pecalungan	851	63	129	262	242
12	Tulis	500	106	174	492	92
13	Kandeman	656	76	201	463	92
14	Batang	1.112	110	200	608	84
15	Warungasem	540	95	185	457	162
		14.050	1.969	3.250	7.680	3.500



B. SUB SEKTOR PERKEBUNAN

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	-	9	-	-	14
2	Bandar	-	7	-	-	15
3	Blado	-	4	-	-	34
4	Reban	-	19	-	-	39
5	Bawang	-	20	-	-	4
6	Tersono	-	24	-	-	23
7	Gringsing	-	23	-	-	14
8	Limpung	-	16	-	-	23
9	Banyuputih	-	5	-	-	44
10	Subah	-	14	-	-	18
11	Pecalungan	-	6	-	-	22
12	Tulis	-	9	-	-	7
13	Kandeman	-	6	-	-	7
14	Batang	-	11	-	-	7
15	Warungasem	-	8	-	-	13
		-	181	-	-	284





### C. SUB SEKTOR PETERNAKAN

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	-	-	-	-	1
2	Bandar	-	-	-	-	1
3	Blado	-	-	-	-	1
4	Reban	-	-	-	-	1
5	Bawang	-	-	-	-	-
6	Tersono	-	-	-	-	1
7	Gringsing	-	-	-	-	-
8	Limpung	-	-	-	-	1
9	Banyuputih	-	-	-	-	2
10	Subah	-	-	-	-	1
11	Pecalungan	-	-	-	-	1
12	Tulis	-	-	-	-	-
13	Kandeman	-	-	-	-	-
14	Batang	-	-	-	-	-
15	Warungasem	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	10



D. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	-	-	-	-	3
2	Bandar	-	-	-	-	3
3	Blado	-	-	-	-	7
4	Reban	-	-	-	-	7
5	Bawang	-	-	-	-	1
6	Tersono	-	-	-	-	5
7	Gringsing	-	-	-	-	3
8	Limpung	-	-	-	-	4
9	Banyuputih	-	-	-	-	9
10	Subah	-	-	-	-	4
11	Pecalungan	-	-	-	-	4
12	Tulis	-	-	-	-	1
13	Kandeman	-	-	-	-	1
14	Batang	-	-	-	-	1
15	Warungasem	-	-	-	-	3
JUMLAH		-	-	-	-	56

Keterangan : Satuan Ton

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN 1  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
MENURUT JENIS, JUMLAH DAN SEBARAN BULANAN

B. PUPUK : SP36

No.	Kecamatan	Alokasi 2016	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wonotunggal	178	20	14	10	5	17	23	10	12	12	20	17	18
2	Bandar	355	48	27	25	30	30	50	10	9	29	33	30	34
3	Blado	242	17	18	20	21	29	36	4	10	31	19	16	21
4	Reban	227	21	32	24	12	30	14	4	16	17	15	15	27
5	Bawang	215	15	13	30	17	15	15	9	11	28	7	22	33
6	Tersono	378	12	26	55	80	8	27	12	9	8	68	48	25
7	Gringsing	238	20	12	17	14	10	27	16	10	21	17	41	33
8	Limpung	244	30	22	12	30	17	25	12	15	28	24	14	15
9	Banyuputih	71	5	7	4	4	6	5	1	2	2	3	11	21
10	Subah	213	16	14	19	18	18	11	9	17	17	15	17	42
11	Pecalungan	129	7	5	10	14	11	6	5	14	12	11	13	21
12	Tulis	174	11	15	11	15	8	15	15	14	7	7	15	41
13	Kandeman	201	6	26	21	4	15	42	11	4	9	11	11	41
14	Batang	200	36	54	23	2	21	50	2	2	1	3	3	3
15	Warungasem	185	24	19	6	1	18	34	19	3	5	16	13	27
	JUMLAH	3250	288	304	287	267	253	380	139	148	227	269	286	402



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 92 TAHUN 2016  
TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
MENURUT JENIS, JUMLAH DAN SEBARAN BULANAN

D. PUPUK : NPK

No.	Kecamatan	Alokasi 2016	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wonotunggal	304	25	27	23	14	19	45	25	26	25	37	18	20
2	Bandar	314	40	22	24	24	27	28	6	24	19	29	25	46
3	Blado	291	19	17	33	2	4	27	17	28	56	28	16	44
4	Reban	457	55	30	78	35	39	37	18	21	42	30	21	51
5	Bawang	409	50	19	74	15	35	25	11	21	37	37	33	52
6	Tersono	620	29	30	46	45	23	65	39	44	68	57	93	81
7	Gringsing	621	61	42	57	50	26	67	46	37	36	46	81	72
8	Limpung	939	82	62	67	99	63	92	57	110	87	35	90	95
9	Banyuputih	466	44	41	28	49	38	40	27	13	28	60	34	64
10	Subah	977	84	46	96	100	81	57	42	64	78	105	105	119
11	Pecalungan	262	15	16	19	26	23	13	25	25	27	20	25	28
12	Tulis	492	35	29	34	53	30	31	25	46	48	28	33	100
13	Kandeman	463	39	44	43	31	13	44	48	28	25	30	33	85
14	Batang	608	51	68	48	12	31	84	45	48	48	41	69	63
15	Warungasem	457	50	51	15	3	31	84	30	6	16	37	29	105
	JUMLAH	7680	679	544	685	558	483	739	461	541	640	620	705	1025



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 92 TAHUN 2016  
TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
MENURUT JENIS, JUMLAH DAN SEBARAN BULANAN

C. PUPUK : ZA

No.	Kecamatan	Alokasi 2016	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wonotunggal	86	6	8	7	8	8	8	8	5	7	6	7	8
2	Bandar	75	2	2	2	2	2	2	2	10	15	16	10	10
3	Blado	39	5	3	1	2	4	2	2	2	3	2	2	11
4	Reban	240	5	16	8	5	10	8	3	16	15	9	8	137
5	Bawang	248	22	13	26	18	26	18	15	11	13	12	19	55
6	Tersono	297	12	10	8	11	12	25	24	40	30	45	50	30
7	Gringsing	251	24	7	6	14	15	10	30	49	29	20	24	23
8	Limpung	204	13	11	14	12	14	20	20	25	20	18	22	15
9	Banyuputih	60	6	4	3	1	2	2	5	10	4	4	4	15
10	Subah	160	9	7	3	2	2	4	15	25	18	18	22	35
11	Pecalungan	69	2	2	1	3	3	2	5	10	10	11	10	10
12	Tulis	115	6	3	2	4	5	5	10	15	15	15	15	20
13	Kandeman	82	2	4	2	2	2	2	8	20	5	7	8	20
14	Batang	121	5	6	8	10	10	10	15	27	5	10	5	10
15	Warungasem	103	7	7	7	1	5	13	10	10	8	8	8	19
	JUMLAH	2150	126	103	98	95	120	131	172	275	197	201	214	418





LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
MENURUT JENIS, JUMLAH DAN SEBARAN BULANAN

A. PUPUK : UREA

No.	Kecamatan	Alokasi 2016	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wonotunggal	635	95	56	33	29	59	73	34	51	40	60	55	50
2	Bandar	1028	110	103	79	57	131	97	39	87	110	100	65	50
3	Blado	822	69	41	40	80	90	90	25	87	70	70	90	70
4	Reban	1050	109	100	80	28	158	140	25	120	80	60	80	70
5	Bawang	1158	100	92	98	83	122	135	58	116	82	80	92	100
6	Tersono	1159	100	80	80	113	119	130	46	119	91	75	106	100
7	Gringsing	1341	120	74	40	55	105	172	145	50	110	130	190	150
8	Limpung	1538	100	132	107	134	180	166	69	144	167	105	125	109
9	Banyupuuth	445	50	50	15	30	35	50	25	70	30	40	20	30
10	Subah	1215	115	115	50	85	140	75	55	210	140	30	110	90
11	Pecalungan	851	55	70	45	77	86	95	33	81	87	64	59	99
12	Tulis	500	75	30	45	30	45	40	25	150	0	10	30	20
13	Kandeman	656	64	85	53	35	55	78	42	64	10	50	70	50
14	Batang	1112	100	125	80	29	70	185	125	118	0	70	110	100
15	Warungasem	540	66	67	5	10	35	112	25	30	15	75	50	50
	JUMLAH	14050	1328	1220	850	875	1430	1638	771	1497	1032	1019	1252	1138



LAMPIRAN 1  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR **92** TAHUN 2016  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
MENURUT JENIS, JUMLAH DAN SEBARAN BULANAN

E. PUPUK : ORGANIK

No.	Kecamatan	Alokasi 2016	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wonotunggal	170	5	1	5	5	5	5	5	20	20	35	20	44
2	Bandar	201	2	2	2	2	2	2	2	8	5	38	50	86
3	Blado	487	42	40	41	40	40	41	40	40	41	40	42	40
4	Reban	546	45	45	46	45	46	45	46	45	45	46	46	46
5	Bawang	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Tersono	266	4	4	11	3	2	43	10	44	40	25	25	55
7	Gringsing	187	5	5	16	11	1	4	10	25	25	35	25	25
8	Limpung	282	14	13	25	5	5	35	15	35	35	32	34	34
9	Banyuputih	600	2	3	2	3	2	2	20	144	150	137	100	35
10	Subah	324	2	3	3	2	4	4	10	33	60	39	75	89
11	Pecalungan	269	2	1	10	3	3	2	8	65	55	30	45	45
12	Tulis	100	2	2	3	5	2	3	9	10	15	20	15	14
13	Kandeman	100	2	2	2	2	3	6	10	11	15	15	17	15
14	Batang	92	10	10	5	10	10	5	10	6	6	10	5	5
15	Warungasem	178	2	3	2	3	5	2	10	21	25	35	35	35
	JUMLAH	3850	143	138	177	143	134	203	209	511	541	541	538	572

Keterangan : Satuan Ton

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RYO SUDIBYO